



P U T U S A N
Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN;
2. Tempat lahir : Pati ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun / 06 September 1994 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dukuh Slepung Rt.05 Rw.03 Desa Dukuhseti K
ec. Dukuhseti Kab.Pati ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : -

1. Nama : SUTRISNO alias KASIDIN bin TARMUJI ;
2. Tempat lahir : Pati ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun/ 04 Februari 1980 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ds Bakalan RT02/RW01 Kec.Dukuhseti Kab.Pati,
domisili Ds Alasdowo RT07/RW02 Kec Dukuhseti
Kab.Pati;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- 0 Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024 ;
- 1 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN dan Terdakwa II SUTRISNO ALIAS KASIDIN BIN TARMUJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN dan Terdakwa II SUTRISNO ALIAS KASIDIN BIN TARMUJI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi menggunakan lakban warna hitam dimasukkan ke dalam bekas kemasan minuman Friut Tea Blackcurran;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76, warna biru, model CPH 2375, No.Imei 1 868167063216012, No.Imei 2 868167063216004 dengan No.HP/WA +62812-2820-5716 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwamembayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan /permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa Terdakwa I ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN dan Terdakwall SUTRISNO alias KASIDIN bin TARMUJI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec.Tayu Kab.Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para Terdakwadengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 17.49 Wib saat Terdakwal Abdul Wahid sedang berada di rumah kemudian ditelepon oleh rekannya yang bernama Sdr. Fais yang menyuruh Terdakwal Abdul Wahid untuk membelikan paket sabu dan nantinya Terdakwa Abdul Wahid akan diberi sebagian sabu tersebut oleh Sdr.Fais. Setelah menerima uang dari Sdr.Fais selanjutnya Terdakwal Abdul Wahid memesan paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjual sabu melalui WA dan diberi nomor rekening untuk pengiriman uang pembelian paket sabu tersebut. Setelah mengirimkan bukti transfer kepada penjual sabu, kemudian Terdakwal Abdul Wahid menunggu balasan berupa Alamat pengambilan paket sabu ;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.29 Wib, Terdakwal Abdul Wahid mendapat telepon dari Terdakwall Sutrisno alias Kasidin yang memintanya untuk datang kerumah guna menonton pertunjukan ketoprak, sesampainya di rumah Terdakwall Sutrisno kemudian Terdakwal Abdul Wahid dan Terdakwall Sutrisno mengobrol dan sekitar pukul 20.43 Wib Terdakwal Abdul Wahid mendapatkan pesan WA dari penjual sabu perihal alamat pengambilan paket sabu berupa foto yang diberi tanda panah dan diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan. Selanjutnya sekitar pukul 20.44 Wib Terdakwal Abdul Wahid mengajak Terdakwall Sutrisno untuk mengambil paket sabu tersebut dan memberitahukan bahwa paket sabu tersebut adalah pesanan dari temannya dan Terdakwal Abdul Wahid hanya diminta membelikannya saja kemudian nantinya akan diberi upah berupa sebagian paket sabu. Selanjutnya Terdakwal Abdul Wahid mengatakan kepada Terdakwall Sutrisno kalau nantinya paket sabu yang didapatkan dapat dikonsumsi secara bersama dengan Terdakwall Sutrisno, kemudian Terdakwall Sutrisno sepakat dan keduanya berangkat untuk mengambil paket sabu tersebut;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.59 Wib Terdakwal Abdul Wahid dan Terdakwall Sutrisno sampai ke alamat tempat paket sabu diletakkan yaitu di Gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati, kemudian para Terdakwamencari paket sabu tersebut sesuai dengan petunjuk foto yang diberikan dan sekitar pukul 20.59 Wib, paket sabu tersebut berhasil didapatkan dibawah Gapura Sambiroto dan disimpan didalam bekas minuman Fruit Tea, kemudian Terdakwal Abdul Wahid mengambil dan menggenggam paket sabu tersebut dengan tangan kanan. Setelah berhasil mendapatkan paket sabu kemudian para Terdakwaberjalan untuk pergi dari tempat tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib saat para Terdakwabar berjalan sekitar lima meter kemudian datang petugas dari Sat Resnarkoba Polresta Pati, yang langsung melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwad dan mengamankan barang bukti paket sabu ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1642/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Sdr.Bowo Nurcahyo, Sdr.Nur Taufik, ST., Sdr.Dany Apriastuti, A.Md.Farm,SE. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal dengan hasil mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwall Sutrisno tidak memiliki ijin dari petugas berwenang/ pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN dan Terdakwa II SUTRISNO alias KASIDIN bin TARMUJI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec.Tayu Kab.Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para Terdakwadengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 17.49 Wib saat Terdakwa I Abdul Wahid sedang berada di rumah kemudian ditelepon oleh rekannya yang bernama Sdr. Fais yang menyuruh Terdakwal Abdul Wahid untuk membelikan paket sabu dan nantinya Terdakwa Abdul Wahid akan diberi sebagian sabu tersebut oleh Sdr.Fais. Setelah menerima uang dari Sdr.Fais selanjutnya Terdakwal Abdul Wahid memesan paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjual sabu melalui WA dan diberi nomor rekening untuk pengiriman uang pembelian paket sabu tersebut. Setelah mengirimkan bukti transfer kepada penjual sabu, kemudian Terdakwal Abdul Wahid menunggu balasan berupa Alamat pengambilan paket sabu ;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.29 Wib, Terdakwa I Abdul Wahid mendapat telepon dari Terdakwa II Sutrisno alias Kasidin yang memintanya untuk datang kerumah guna menonton pertunjukan ketoprak, sesampainya di rumah Terdakwa II Sutrisno kemudian Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwall Sutrisno mengobrol dan sekitar pukul 20.43 Wib Terdakwal Abdul Wahid mendapatkan pesan WA dari penjual sabu perihal alamat pengambilan paket sabu berupa foto yang diberi tanda panah dan diberi keterangan. Selanjutnya sekitar pukul 20.44 Wib Terdakwa I Abdul Wahid mengajak Terdakwa II Sutrisno untuk mengambil paket sabu tersebut dan memberitahukan bahwa paket sabu tersebut adalah pesanan dari temannya dan Terdakwal Abdul Wahid hanya diminta membelikannya saja kemudian nantinya akan diberi upah berupa sebagian paket sabu. Selanjutnya Terdakwal Abdul Wahid mengatakan kepada Terdakwa II Sutrisno kalau nantinya paket sabu yang didapatkan dapat dikonsumsi secara bersama dengan Terdakwall Sutrisno, kemudian Terdakwa II Sutrisno sepakat dan keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat untuk mengambil paket sabu tersebut;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.59 Wib Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwa II Sutrisno sampai ke alamat tempat paket sabu diletakkan yaitu di Gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati, kemudian para Terdakwamencari paket sabu tersebut sesuai dengan petunjuk foto yang diberikan dan sekitar pukul 20.59 Wib, paket sabu tersebut berhasil didapatkan dibawah Gapura Sambiroto dan disimpan didalam bekas minuman Fruit Tea, kemudian Terdakwal Abdul Wahid mengambil dan menggenggam paket sabu tersebut dengan tangan kanan. Setelah berhasil mendapatkan paket sabu kemudian para Terdakwaberjalan untuk pergi dari tempat tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib saat para Terdakwabarub berjalan sekitar lima meter kemudian datang petugas dari Sat Resnarkoba Polresta Pati, yang langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu, setelah dilakukan interogasi para Terdakwamengakui bahwa telah mengambil paket sabu disuruh oleh Sdr.Fais dan rencananya akan mendapatkan sebagian dari sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Abdul Wahid alias Kipli Bin Panijan Dan Terdakwa II Sutrisno Alias Kasidin Bin Tarmuji ;

- Bahwa Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwa II Sutrisno sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.44 Wib di dalam ruang tamu rumah Terdakwa II Sutrisno bertempat di Ds. Bulumanis Lor RT. 02 RW. 02 Kec. Margoyoso Kab. Pati dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat dari botol plastik bekas minuman, yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipa kaca, dan setelah bong jadi selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca dan setelah itu pipa kaca dipanaskan menggunakan korek api gas dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong, Terdakwa hisap seperti orang merokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1642/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Sdr.Bowo Nurcahyo, Sdr.Nur Taufik, ST., Sdr.Dany Apriastuti, A.Md.Farm,SE. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang buktiberupa serbuk kristal dengan hasil mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 19 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Abdul Wahid alias Kipli Bin Panijan Positif Metamfetamina ;

- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 19 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Sutrisno alias Kasidin Bin Tarmuji Positif Metamfetamina ;

- Bahwa Terdakwa I ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN dan Terdakwa II SUTRISNO ALIAS KASIDIN BIN TARMUJI mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang atau memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HERMANTO bin SUWAJI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dan tim satnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 21.00 Wib, di depan gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.59 Wib, Saksi bersama tim sedang melakukan penyelidikan didaerah yang sering digunakan untuk menempatkan alamat pengambilan paket sabu yang mana waktu itu mereka mencoba melakukan penyelidikan di jalan masuk Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati tepatnya didepan Gapura Sambiroto, kemudian sebelum sampai ditempat yang dituju yang berjarak sekitar + 30M (tiga puluh meter) saksi melihat Terdakwa I ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN dan Terdakwa II SUTRISNO ALIAS KASIDIN BIN TARMUJI sedang mencari sesuatu dibawah gapura kemudian tak berselang lama kemudian saksi melihat salah satu dari laki-laki tersebut seperti mengambil sesuatu dari bawah gapura tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena curiga bahwa barang yang diambil adalah paket sabu selanjutnya saksi bersama team mendekat dan berhasil mengamankan Terdakwa I ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN dan Terdakwa II SUTRISNO ALIAS KASIDIN BIN TARMUJI ;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta para Terdakwa untuk menyerahkan paket sabu tersebut dan para Terdakwa menunjukkan barang berupa bekas kemasan minuman Fruit Tea kemudian setelah bekas kemasan minuman tersebut dibuka didalamnya terdapat lakban berwarna hitam, selanjutnya setelah lakban dibuka didalamnya terdapat potongan sedotan warna kuning dan setelah itu saksi mengambil barang yang berada didalam potongan sedotan tersebut yaitu berupa plastik klip berisi serbuk kristal sabu;
- Bahwa saksi menanyakan perihal kepemilikan dari paket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN menerangkan bahwa paket sabu tersebut adalah milik rekannya yang bernama Sdr. FAIS dan Terdakwa ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN hanya diminta membelikannya dan akan mendapatkan upah sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa SUTRISNO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. HEDI SUKISNO bin SUDIR (alm), dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dan tim satnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 21.00 Wib, di depan gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.59 Wib, Saksi bersama tim sedang melakukan penyelidikan didaerah yang sering digunakan untuk menempatkan alamat pengambilan paket sabu yang mana waktu itu mereka mencoba melakukan penyelidikan di jalan masuk Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati tepatnya didepan Gapura Sambiroto, kemudian sebelum sampai ditempat yang dituju yang berjarak sekitar + 30M (tiga puluh meter) saksi melihat Terdakwa I ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN dan Terdakwa II SUTRISNO ALIAS KASIDIN BIN TARMUJI sedang mencari sesuatu dibawah gapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tak berselang lama kemudian saksi melihat salah satu dari laki-laki tersebut seperti mengambil sesuatu dari bawah gapura tersebut kemudian karena curiga bahwa barang yang diambil adalah paket sabu selanjutnya saksi bersama team mendekat dan berhasil mengamankan Terdakwa I ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN dan Terdakwa II SUTRISNO ALIAS KASIDIN BIN TARMUJI ;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta para Terdakwa untuk menyerahkan paket sabu tersebut dan para Terdakwa menunjukkan barang berupa bekas kemasan minuman Fruit Tea kemudian setelah bekas kemasan minuman tersebut dibuka didalamnya terdapat lakban berwarna hitam, selanjutnya setelah lakban dibuka didalamnya terdapat potongan sedotan warna kuning dan setelah itu saksi mengambil barang yang berada didalam potongan sedotan tersebut yaitu berupa plastik klip berisi serbuk kristal sabu;
- Bahwa saksi menanyakan perihal kepemilikan dari paket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN menerangkan bahwa paket sabu tersebut adalah milik rekannya yang bernama Sdr. FAIS dan Terdakwa ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN hanya diminta membelikannya dan akan mendapatkan upah sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa SUTRISNO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 21.00 Wib, di depan gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Sutrisno ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat mengambil pesanan paket sabu di depan gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati ;



- Bahwa sabu tersebut milik Sdr.Fais yang rencananya sebagian dari sabu tersebut akan diberikan kepada terdakwa untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa Sutrisno untuk mengambil sabu pesanan Sdr.Fais dan rencananya sebagian sabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa dan dikonsumsi bersama terdakwa Sutrisno ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 17.49 Wib saat Terdakwa I Abdul Wahid sedang berada di rumah kemudian ditelepon oleh rekannya yang bernama Sdr. Fais yang menyuruh Terdakwa I Abdul Wahid untuk membelikan paket sabu dan nantinya terdakwa Abdul Wahid akan diberi sebagian sabu tersebut oleh Sdr.Fais. Setelah menerima uang dari Sdr.Fais selanjutnya Terdakwa I Abdul Wahid memesan paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjual sabu melalui WA dan diberi nomor rekening untuk pengiriman uang pembelian paket sabu tersebut ;
- Bahwa setelah mengirimkan bukti transfer kepada penjual sabu, kemudian Terdakwa I Abdul Wahid menunggu balasan berupa Alamat pengambilan paket sabu ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.29 Wib, Terdakwa I Abdul Wahid mendapat telepon dari Terdakwa II Sutrisno alias Kasidin yang memintanya untuk datang kerumah guna menonton pertunjukan ketoprak, sesampainya di rumah Terdakwa II Sutrisno kemudian Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwa II Sutrisno mengobrol dan sekitar pukul 20.43 Wib terdakwa I Abdul Wahid mendapatkan pesan WA dari penjual sabu perihal alamat pengambilan paket sabu berupa foto yang diberi tanda panah dan diberi keterangan ;
- Bahwa pukul 20.44 Wib Terdakwa I Abdul Wahid mengajak Terdakwa II Sutrisno untuk mengambil paket sabu tersebut dan memberitahukan bahwa paket sabu tersebut adalah pesanan dari temannya dan Terdakwa I Abdul Wahid hanya diminta membelikannya saja kemudian nantinya akan diberi upah berupa sebagian paket sabu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Abdul Wahid mengatakan kepada Terdakwa II Sutrisno kalau nantinya paket sabu yang didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikonsumsi secara bersama dengan terdakwa II Sutrisno, kemudian Terdakwa II Sutrisno sepakat dan keduanya berangkat untuk mengambil paket sabu tersebut;

- Bahwa pukul 20.59 Wib Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwa II Sutrisno sampai ke alamat tempat paket sabu diletakkan yaitu di Gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati, kemudian para Terdakwa mencari paket sabu tersebut sesuai dengan petunjuk foto yang diberikan dan sekitar pukul 20.59 Wib, paket sabu tersebut berhasil didapatkan dibawah Gapura Sambiroto dan disimpan didalam bekas minuman Fruit Tea, kemudian Terdakwa I Abdul Wahid mengambil dan menggenggam paket sabu tersebut dengan tangan kanan ;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan paket sabu kemudian para terdakwa berjalan untuk pergi dari tempat tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib saat para terdakwa baru berjalan sekitar lima meter kemudian datang petugas dari Sat Resnarkoba Polresta Pati, yang langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil paket sabu disuruh oleh Sdr.Fais dan rencananya akan mendapatkan sebagian dari sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Abdul Wahid alias Kipli Bin Panijan dan Terdakwa II Sutrisno Alias Kasidin Bin Tarmuji ;
- Bahwa Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwa II Sutrisno sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.44 Wib di dalam ruang tamu rumah Terdakwa II Sutrisno bertempat di Ds. Bulumanis Lor RT. 02 RW. 02 Kec. Margoyoso Kab. Pati dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat dari botol plastik bekas minuman yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipa kaca, dan setelah bong jadi selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca dan setelah itu pipa kaca dipanaskan menggunakan korek api gas dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong, Terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa II SUTRISNO alias KASIDIN bin TARMUJI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 21.00 Wib di depan gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Abdul Wahid ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat mengambil pesanan paket sabu di depan gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati ;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh terdakwa Abdul Wahid untuk mengambil sabu Sdr.Fais dan rencananya sebagian sabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa Abdul Wahid dan Terdakwa Sutrisno diajak mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Abdul Wahid ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 17.49 Wib sekitar pukul 20.29 Wib, Terdakwa II Sutrisno alias Kasidin menelepon Terdakwa I Abdul Wahid dan memintanya untuk datang kerumah guna menonton pertunjukan ketoprak. Sesampainya di rumah Terdakwa II Sutrisno kemudian Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwa II Sutrisno mengobrol dan sekitar pukul 20.43 Wib Terdakwa I Abdul Wahid mendapatkan pesan WA dari penjual sabu perihal alamat pengambilan paket sabu berupa foto yang diberi tanda panah dan diberi keterangan. Selanjutnya sekitar pukul 20.44 Wib Terdakwa I Abdul Wahid mengajak Terdakwa II Sutrisno untuk mengambil paket sabu tersebut dan memberitahukan bahwa paket sabu tersebut adalah pesanan dari temannya dan Terdakwa I Abdul Wahid hanya diminta membelikannya saja kemudian nantinya akan diberi upah berupa sebagian paket sabu ;
- Bahwa Terdakwa I Abdul Wahid mengatakan kepada Terdakwa II Sutrisno kalau nantinya paket sabu yang didapatkan dapat dikonsumsi secara bersama dengan Terdakwa II Sutrisno, kemudian Terdakwa II Sutrisno sepakat dan keduanya berangkat untuk mengambil paket sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 20.59 Wib Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwa II Sutrisno sampai ke alamat tempat paket sabu diletakkan yaitu di Gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati, kemudian Para Terdakwa mencari paket sabu tersebut sesuai dengan petunjuk foto yang diberikan dan sekitar pukul 20.59 Wib, paket sabu tersebut berhasil didapatkan dibawah Gapura Sambiroto dan disimpan didalam bekas minuman Fruit Tea, kemudian Terdakwa I Abdul Wahid mengambil dan menggenggam paket sabu tersebut dengan tangan kanan ;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan paket sabu kemudian para terdakwa berjalan untuk pergi dari tempat tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib saat Para Terdakwa baru berjalan sekitar lima meter kemudian datang petugas dari Sat Resnarkoba Polresta Pati, yang langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil paket sabu disuruh oleh Sdr.Fais dan rencananya akan mendapatkan sebagian dari sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Abdul Wahid alias Kipli Bin Panijan dan Terdakwa II Sutrisno Alias Kasidin Bin Tarmuji ;
- Bahwa Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwa II Sutrisno sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.44 Wib di dalam ruang tamu rumah Terdakwa II Sutrisno bertempat di Ds. Bulumanis Lor RT. 02 RW. 02 Kec. Margoyoso Kab. Pati dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat dari botol plastik bekas minuman, yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipa kaca, dan setelah bong jadi selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca dan setelah itu pipa kaca dipanaskan menggunakan korek api gas dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong, terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi menggunakan lakban warna hitam dimasukkan ke dalam bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan minuman Friut Tea Blackcurran dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76, warna biru, model CPH 2375, No.Imei 1 868167063216012, No.Imei 2 868167063216004 dengan No.HP/WA +62812-2820-5716 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1642/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Sdr.Bowo Nurcahyo, Sdr.Nur Taufik, ST., Sdr.Dany Apriastuti, A.Md.Farm,SE. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal dengan hasil mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 19 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Abdul Wahid alias Kipli Bin Panijan Positif Metamfetamina ;
- Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 19 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Sutrisno alias Kasidin Bin Tarmuji Positif Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 21.00 Wib di depan gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati ;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap saat mengambil pesanan paket sabu di depan gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati ;
- Bahwa benar Terdakwa Sutrisno diajak oleh Terdakwa Abdul Wahid untuk mengambil sabu Sdr.Fais dan rencananya sebagian sabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa Abdul Wahid dan Terdakwa Sutrisno diajak mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Abdul Wahid ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 17.49 Wib sekitar pukul 20.29 Wib, Terdakwa II Sutrisno alias Kasidin menelepon Terdakwa I Abdul Wahid dan memintanya untuk datang kerumah guna menonton pertunjukan ketoprak ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa II Sutrisno kemudian Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwa II Sutrisno mengobrol dan sekitar pukul 20.43 Wib Terdakwa I Abdul Wahid mendapatkan pesan WA dari penjual sabu perihal alamat pengambilan paket sabu berupa foto yang diberi tanda panah dan diberi keterangan ;
- Bahwa benar pukul 20.44 Wib Terdakwa I Abdul Wahid mengajak Terdakwa II Sutrisno untuk mengambil paket sabu tersebut dan memberitahukan bahwa paket sabu tersebut adalah pesanan dari temannya dan Terdakwa I Abdul Wahid hanya diminta membelikannya saja kemudian nantinya akan diberi upah berupa sebagian paket sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa I Abdul Wahid mengatakan kepada Terdakwa II Sutrisno kalau nantinya paket sabu yang didapatkan dapat dikonsumsi secara bersama dengan Terdakwa II Sutrisno, kemudian Terdakwa II Sutrisno sepakat dan keduanya berangkat untuk mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa benar pukul 20.59 Wib Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwa II Sutrisno sampai ke alamat tempat paket sabu diletakkan yaitu di Gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati, kemudian Para Terdakwa mencari paket sabu tersebut sesuai dengan petunjuk foto yang diberikan dan sekitar pukul 20.59 Wib, paket sabu tersebut berhasil didapatkan dibawah Gapura Sambiroto dan disimpan didalam bekas minuman Fruit Tea, kemudian Terdakwa I Abdul Wahid mengambil dan menggenggam paket sabu tersebut dengan tangan kanan ;
- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan paket sabu kemudian Para Terdakwa berjalan untuk pergi dari tempat tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib saat Para Terdakwa baru berjalan sekitar lima meter kemudian datang petugas dari Sat Resnarkoba Polresta Pati, yang langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui telah mengambil paket sabu disuruh oleh Sdr.Fais dan rencananya akan mendapatkan sebagian dari sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Abdul Wahid alias Kipli Bin Panijan dan Terdakwa II Sutrisno Alias Kasidin Bin Tarmuji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwa II Sutrisno sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.44 Wib di dalam ruang tamu rumah Terdakwa II Sutrisno bertempat di Ds. Bulumanis Lor RT. 02 RW. 02 Kec. Margoyoso Kab. Pati dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat dari botol plastik bekas minuman, yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipa kaca, dan setelah bong jadi selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca dan setelah itu pipa kaca dipanaskan menggunakan korek api gas dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong, Para Terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Tanpa Hak Atau melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdak wayang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas T erdakwayang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Tanpa Hak Atau melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, didalam pasal 7 menyatakan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, selanjutnya didalam pasal 8 undang-undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan/atau 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Terdakwa I ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN dan Terdakwa II SUTRISNO alias KASIDIN bin TARMUJI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec.Tayu Kab.Pati telah bersama-sama akan memakai sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 17.49 Wib saat Terdakwa I Abdul Wahid sedang berada di rumah kemudian ditelepon oleh rekannya yang bernama Sdr. Fais yang menyuruh Terdakwal Abdul Wahid untuk membelikan paket sabu dan nantinya Terdakw aAbdul Wahid akan diberi sebagian sabu tersebut oleh Sdr.Fais. Setelah menerima uang dari Sdr.Fais selanjutnya Terdakwal Abdul Wahid memesan paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjual sabu melalui WA dan diberi nomor rekening untuk pengiriman uang pembelian paket sabu tersebut. Setelah mengirimkan bukti transfer kepada penjual sabu, kemudian Terdakwal Abdul Wahid menunggu balasan berupa Alamat pengambilan paket sabu ;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.29 Wib, Terdakwa I Abdul Wahid mendapat telepon dari Terdakwa II Sutrisno alias Kasidin yang memintanya untuk datang kerumah guna menonton pertunjukan ketoprak, sesampainya di rumah Terdakwa II Sutrisno kemudian Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakw all Sutrisno mengobrol dan sekitar pukul 20.43 Wib Terdakwa I Abdul Wahid mendapatkan pesan WA dari penjual sabu perihal alamat pengambilan paket sabu berupa foto yang diberi tanda panah dan diberi keterangan. Selanjutnya sekitar pukul 20.44 Wib Terdakwa I Abdul Wahid mengajak Terdakwa II Sutrisno untuk mengambil paket sabu tersebut dan memberitahukan bahwa paket sabu tersebut adalah pesanan dari temannya dan Terdakwal Abdul Wahid hanya diminta membelikannya saja kemudian nantinya akan diberi upah berupa sebagian paket sabu. Selanjutnya Terdakwal Abdul Wahid mengatakan kepada Terdakwa II Sutrisno kalau nantinya paket sabu yang didapatkan dapat dikonsumsi secara bersama dengan Terdakwa II Sutrisno, kemudian Terdakwa II Sutrisno sepakat dan keduanya berangkat untuk mengambil paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.59 Wib Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwa II Sutrisno sampai ke alamat tempat paket sabu diletakkan yaitu di Gapura Sambiroto turut Desa Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati, kemudian para Terdakwa mencari paket sabu tersebut sesuai dengan petunjuk foto yang diberikan dan sekitar pukul 20.59 Wib, paket sabu tersebut berhasil didapatkan dibawah Gapura Sambiroto dan disimpan didalam bekas minuman Fruit Tea, kemudian Terdakwal Abdul Wahid mengambil dan menggenggam paket sabu tersebut dengan tangan kanan. Setelah berhasil mendapatkan paket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para Terdakwaberjalan untuk pergi dari tempat tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib saat para Terdakwabarbaru berjalan sekitar lima meter kemudian datang petugas dari Sat Resnarkoba Polresta Pati, yang langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu, setelah dilakukan interogasi para Terdakwamengakui bahwa telah mengambil paket sabu disuruh oleh Sdr.Fais dan rencananya akan mendapatkan sebagian dari sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Abdul Wahid alias Kipli Bin Panijan Dan Terdakwa II Sutrisno Alias Kasidin Bin Tarmuji ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abdul Wahid dan Terdakwa II Sutrisno sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.44 Wib di dalam ruang tamu rumah Terdakwa II Sutrisno bertempat di Ds. Bulumanis Lor RT. 02 RW. 02 Kec. Margoyoso Kab. Pati dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat dari botol plastik bekas minuman, yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipa kaca, dan setelah bong jadi selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca dan setelah itu pipa kaca dipanaskan menggunakan korek api gas dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong, Terdakwa hisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1642/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Sdr.Bowo Nurcahyo, Sdr.Nur Taufik, ST., Sdr.Dany Apriastuti, A.Md.Farm,SE. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang buktiberupa serbuk kristal dengan hasil mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 19 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Abdul Wahid alias Kipli Bin Panijan Positif Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 19 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Sutrisno alias Kasidin Bin Tarmuji Positif Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN dan Terdakwa II SUTRISNO ALIAS KASIDIN BIN TARMUJI mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang atau memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Tanpa Hak Atau melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi menggunakan lakban warna hitam dimasukkan ke dalam bekas kemasan minuman Friut Tea Blackcurrant dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76, warna biru, model CPH 2375,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Imei 1 868167063216012, No.Imei 2 868167063216004 dengan No.HP/WA +62812-2820-5716 selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL WAHID alias KIPLI bin PANIJAN dan terdakwa II SUTRISNO ALIAS KASIDIN BIN TARMUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lakban warna hitam dimasukkan ke dalam bekas kemasan minuman Friut Tea Blackcurrant;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76, warna biru, model CPH 2375, No.Imei 1 868167063216012, No.Imei 2 868167063216004 dengan No.HP/WA +62812-2820-5716 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PATI, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, ARIS DWIHARTOYO, SH, dan MUHAMMAD TAOFIK, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh MARDIANASARI NURITA. W,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh ANNY ASYIATUN,SH.,MH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIS DWIHARTOYO, SH,

NUNY DEFIARY,SH

MUHAMMAD TAOFIK, SH, MH.,

Panitera Pengganti

MARDIANASARI NURITA. W,SH